

SEKJEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL : ITU PIDANA, TANGKAP PENAMBANG ILEGAL DI KOLAKA



www.energitoday.com

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempertanyakan sikap Kepolisian dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kolaka di Sulawesi Tenggara (Sultra). Mengapa pengusaha tambang ilegalⁱ dibiarkan mengolah. Hal tersebut menurut dia tindak pidana karena mengambil kekayaan alam tanpa izin resmi. Kementerian ESDM juga mempersoalkan *police line* tidak berjalan secara merata terhadap perusahaan-perusahaan yang dilaporkan melakukan penambangan liar. Tentu hal itu mencoreng kinerja kepolisian dalam menegakan hukum di Indonesia.

"Kalau memang seluruh perusahaan itu tidak memiliki IUPⁱⁱ, *police line* semuanya, lalu tangkap pelakunya. Ada apa kok yang lain dibiarkan. Kementerian ESDM serius akan menindaklanjuti perbuatan ilegal ini. Kami akan adakan pertemuan untuk membahas semuanya. Pelakunya tidak boleh hanya ditangkap tapi juga harus mengembalikan semua kerugian negaraⁱⁱⁱ," ujar Pelaksana Harian Sekertaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM, Muhamad Teguh Pamuji, usai rapat Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR RI, Senin malam.

Menurut Teguh, partisipasi media maupun masyarakat sangat diharapkan dalam mengungkap para penambang ilegal. Apalagi, jika ada dugaan oknum aparat yang *back up*, semua akan ditelusuri bekerjasama dengan pemerintah Sultra, pihak kepolisian baik pusat maupun daerah. Kata Teguh, setiap ditemukan penambangan ilegal, sangat diharapkan terdapat surat yang dilayangkan agar semua bisa cegah, juga dilaporkan ke pihak berwajib untuk mendapatkan tindakan sesuai aturan hukum yang berlaku.

"Kami akan koordinasikan ini secepatnya. Saya akan laporkan ke Pak Menteri, lalu kami juga akan koordinasikan dengan pihak kepolisian langsung ke Kapolri. Sebab ini terjadi pembiaran juga merusak lingkungan. Perusahaan

manapun kalau tidak memiliki IUP itu tidak dibenarkan menambang," tegasnya.

Para pencuri nikel memang seharusnya bisa diberantas sejak awal. Pemda setempat bersama kepolisian seolah dibuat tidak berdaya, sebab beberapa perusahaan seenaknya menggarap kekayaan alam milik negara. Teguh menuturkan, dasar hukum terkait dengan pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara itu sangat jelas dalam UU Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan. Konteksnya, mewajibkan setiap orang atau badan usaha yang akan mengeksploitasi atau memanfaatkan sumber daya alam, dengan berdasarkan pada izin usaha pertambangan operasi dan produksi. Oleh karena itu semua pihak siapapun jika dia memanfaatkan, memperdagangkan dan memperjualbelikan mineral dan batubara, tanpa ada izin maka itu merupakan pidana yang harus ditindak tegas.

"Kementerian ESDM sudah membentuk pusat komunikasi publik untuk menyampaikan pandangan atau pendapat. Tapi kalau ada hal yang bersifat mendesak, siapapun juga punya kewajiban menyampaikan. Saya akan menyampaikan ini ke Menteri ESDM, Dirjen Kementerian ESDM agar segera dilakukan rapat dengan Dirjen Minerba. Ini ilegal harus diberantas," terangnya kepada sejumlah awak media, di Gedung DPR RI senayan.

Mestinya kata Teguh, aparat penegak hukum melakukan operasi keamanan dan jika ditemukan juga ada laporan harus sikapi serius, karena negara dirugikan. Mineral, merupakan salah satu sumber andalan devisa^{iv} sehingga pihaknya meminta, baik Pemda maupun kepolisian mengambil tindakan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dalam hal penertiban.

"Kita sudah banyak mendengar juga dan mendapatkan informasi melalui pemberitaan lokal di sana melalui Kendari Pos ketika membuka *link* Kendari News, belakangan ini marak terjadi pencurian nikel di Sultra. Kami akan mengambil tindakan agar bisa dilakukan pencegahan," terangnya.

Perbuatan ini merupakan hal yang memang sifatnya kejadian luar biasa atau pelanggaran hukum berat, mau tidak mau harus diangkat dengan institusi pada tingkat pusat. Kementerian ESDM sadar, banyak masalah dalam proses penambangan dan akan tindaklanjuti. Sebetulnya menurut Teguh, dalam hal pertambangan semua memiliki tanggungjawab, baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

"Kita tidak ingin menyalahkan siapapun di sini tapi akan kita tindak kalau ada pencurian. Termasuk jika ada backing siapa di belakang proses penambangan ini, akan kita lapor. Banyak kasus yang telah kita temukan misalnya BBM. Memang, yang harus kita lakukan adalah koordinasi lalu mengambil sikap. Yang

pastinya ini pidana dan sangat merugikan negara, kami selidiki dulu lalu bisa dilaporkan pada Kejaksaan Agung, KPK, juga Kapolri," tandasnya.

Sementara itu, Susilo Siswoutomo, Wakil Menteri (Wamen) EDSM, mengatakan setiap penambangan harus memiliki IUP, jika tidak perusahaan manapun tidak dibenarkan beroperasi. Jika itu terjadi harus dilaporkan pada aparat penegak hukum agar bisa diberantas setiap pelaku.

"Penambangan tanpa IUP jangan dibiarkan saja. Itu harus dilapor karena masing-masing punya tugas. Misalnya kepolisian di sana, kami ESDM juga punya tugas, pemerintah daerah juga punya tugas. Laporkan juga secara resmi kepada kami, biar bisa diproses," ujarnya.

Di tempat terpisah, anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), Adrianus Meliala menegaskan, ini sebuah *warning* bagi aparat kepolisian setelah mendapat teguran baik melalui media, maupun masyarakat agar tidak bermain-main dengan aturan yang ada. Hal itu bisa merusak citra aparat itu sendiri. Adrianus mendukung sikap unjuk rasa maupun pengaduan terhadap Kapolda setempat agar bisa diketahui jika telah terjadi pembiaran.

"Harus ada cara digunakan agar membuat aparat sadar untuk mengambil tindakan. Saya kira semua sudah tahu kalau backing itu tidak dibenarkan, dalam hal apapun," ucapnya.

Adrianus memaparkan, perkara pembiaran tambang ilegal ini harus diketahui bagaimana jawaban dari pihak Polri mengamankan hukum mengapa proses penambangan yang tidak memiliki izin, bisa beroperasi bahkan sudah berlangsung lama.

"Bagus sekali kalau ada langkah berbagai pihak, misalnya melaporkan ke Mabes apalagi langsung ke Kapolri dengan strategi yang akan dijalankan Kementerian ESDM. Dengan harapan masalah terselesaikan, juga mengungkap siapa saja pelakunya," tandasnya.

Sumber Berita :

Kolakapos.com, 20 Maret 2014

ⁱIlegal (*illegaal/onwettig*) adalah tidak sah, tidak menurut undang-undang, gelap, melanggar hukum.

ⁱⁱIUP atau Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. (Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

ⁱⁱⁱ Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai [vide: UU

No. 15/2006, Psl 1 angka 15]. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).

^{iv}Devisa adalah semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional.